



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 232 /M TAHUN 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor X.122.53/3341/PUOD tanggal 4 September 1989;

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan berakhirnya penugaskaryaan Sdr. Brigadir Jenderal TNI Zainal Basrie Palaguna, dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 168/M Tahun 1986;

b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, dipandang perlu mengangkat seorang Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk daerah tersebut;

c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 02/KPTS/DPRD/VII/1989 tanggal 3 Juli 1989, telah menyetujui pencalonan Sdr. Kolonel Inf. Ambo Eteng Amin, Nrp. 19704 sebagai Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;

d. bahwa Sdr. Kolonel Inf. Ambo Eteng Amin, Nrp. 19704, dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN ...

DOKUMENTASI BAPPENAS	
Ag. no.	24481/SM/DOK/1990
Tanggal	25-11-90